



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 223 /K/411.012/2021
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN TOWER SALURAN
UDARA TEGANGAN TINGGI OLEH PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK
PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI
DI DESA SENDANGBUMEN KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersedianya tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berupa Pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk harus didahului dengan penetapan lokasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, maka proses pengadaan tanah skala kecil perlu persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali di Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati;

BU

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 9 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 11 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;

By

- 12 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 51 Tahun 2018 tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN TOWER SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI OLEH PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI DI DESA SENDANGBUMEN KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah Pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur Dan Bali di Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

Nama Pemohon : PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan (UIP) Jawa Bagian Timur dan Bali

Luas Tanah : 1.647 M² (seribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi)

Lokasi : Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk

Peruntukan : Pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk

KEDUA : Area tanah yang diberikan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Peta Lokasi Tanah pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BC

1. perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. apabila di lokasi tersebut terdapat tanah dan/atau bangunan milik Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, selanjutnya diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan sertifikat hak atas tanah; dan
4. pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja fisik dari masyarakat di sekitar lokasi proyek pembangunan tersebut.

KEEMPAT : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan (UIP) Jawa Bagian Timur dan Bali selaku Pemohon.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 September 2021

Plt. BUPATI NGANJUK,

Ttd.

MARHAEN DJUMADI

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANANG TRIYANTO, SH, M..Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

me




KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/ 223 /K/411.012/2021

TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN TOWER SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI OLEH PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI DI DESA SENDANGBUMEN KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK


PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN TOWER SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) OLEH PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI DI DESA SENDANGBUMEN KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK



KETERANGAN

SIMBOL	NO.TOWER	KOORDINAT	
	TOWER T.99.D	594907	9155089
	TOWER T.99.E	595032	9155347
	TOWER T.99.F	595294	9155332

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
 Pembina
 NIP. 19660710 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

Ttd.

MARHAEN DJUMADI

BE